



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

{1} PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

1. **Pemohon**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 06 Juli 1996, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxx RT 009 RW 005, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;  
melawan

2. **Termohon**, tempat dan tanggal lahir Waimangura, 22 Februari 1996, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx RT 009 RW 005, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

{2} TENTANG DUDUK PERKARA

{2.1} Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 8 Februari 2019;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXXXXXXXXXXX RT 009 RW 005, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2019, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Jalan Pendidikan Gang 06 Nomor 2 Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Waingapu 16 April 2018 dan anak tersebut di bawah asuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pulang Kembali ke Sumba pada awal 2021;
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon Kembali ke Sumba antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan September 2021;
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 8.1. Bahwa Termohon ingin keluar dari Agama Islam dan Kembali ke Agama sebelumnya;
  - 8.2. Bahwa Termohon tidak pernah melaksanakan solat lagi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Ibu dan lalai dalam mengurus anak;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Anak Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Waingapu 16 April 2018 dibawah hak asuh Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## {2.2} Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

## {2.3} Upaya Damai

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

## {2.4} Pembacaan permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan mencabut terhadap petitum angka 3;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

## {2.5} Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

### B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1 Pemohon**, tempat tanggal lahir, Lewa, 14 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Penyuluh Agama

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, RT.009 RW.005, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Suma Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil, sedangkan dengan Termohon, saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juli 2017
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXX selama 2 (dua) tahun, setelah itu, mereka pindah ke Denpasar, Bali selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon berdekatan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin Kembali ke agamanya semula (Kristen) dan juga Termohon tidak melaksanakan sholat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal pernikahan, Termohon jarang melaksanakan sholat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan/dinasehati pihak keluarga Pemohon, dan juga saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Pemohon**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX 29 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di XXXXXXXX, RT.009 RW.005 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Priscila Tabita Resimilla
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil, sedangkan dengan Termohon, saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juli 2017
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXX selama 2 (dua) tahun, setelah itu, mereka pindah ke Denpasar, Bali selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon berdekatan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin Kembali ke agamanya semula (Kristen) dan juga Termohon tidak melaksanakan sholat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal pernikahan, Termohon jarang melaksanakan sholat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan/dinasehati pihak keluarga Pemohon, dan juga saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

## {2.6} Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## {3} TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### {3.1} Iftitah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **{3.2} Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

### **{3.3} Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas dari Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para pihak berperkara yang tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relative (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

### **{3.4} Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

## {3.5} Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## {3.6} Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## {3.7} Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2021 sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ingin keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula (Kristen), selain itu, Termohon jarang melaksanakan sholat, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2021, yang disebabkan karena alasan yang sama, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Pemohon atau Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**هَذَا يَأْتِي عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرَ لِقَاءَ الْحَكَمِ إِذَا كَانَ**

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

### {3.8} Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-1 dan P-2, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sumba Timur, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan bukti itu pula, terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P-2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**, yang berasal dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP



Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P-1 dan P-2) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2017, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ingin keluar dari agama Islam dan Kembali ke agamanya semula (Kristen), dan juga Termohon jarang melaksanakan sholat;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan para saksi sudah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya semua dalil permohonan Pemohon dapat diterima adanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah melakukan penasihatn kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ingin keluar dari agama Islam dan Kembali ke agamanya semula (Kristen), dan juga Termohon jarang melaksanakan sholat;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

$\frac{F_A}{A} = \frac{F_B}{B} = \frac{F_C}{C}$

Menimbang, bahwa dari diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

> fPoëy'I

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP





**putusan.mahkamahagung.go.id**

$$\equiv \hat{G} \frac{1}{\Gamma} \hat{G} \quad \Xi M \eta \gamma \Omega \eta \Gamma \hat{G} \frac{1}{\Gamma} \hat{G}$$

### {3.9} Kesimpulan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan ;

## {3.10} Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon merupakan orang yang tidak mampu, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor: 14/Pdt.G/2023/PA.WGP, tertanggal 05 Juni 2023, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2023;

## {3.11} Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## {4} AMAR

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Membebankan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1444 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. dan Mohammad Abrori

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyanugraha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarihul Hasanah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd.

**H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**

Ttd.

**Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Syarihul Hasanah, S.Ag.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.WGP